

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
S U M E D A N G
NOMOR 24 TAHUN 1997 SERI B.9

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
S U M E D A N G
NOMOR 4 TAHUN 1997

T E N T A N G
PELAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON HAJI
DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUMEDANG

- Menimbang : a. bahwa kesehatan merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh setiap Calon Haji untuk dapat melaksanakan ibadah haji sesuai dengan rukun dan syaratnya ;
- b. bahwa untuk pelaksanaan pemeriksaan Calon Haji dipandang perlu adanya pengaturan terhadap setiap orang yang akan melaksanakan ibadah haji ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b di atas, maka ketentuan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan Calon Haji dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) ;

2. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 Tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 57) ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38) ;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 Tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 Tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 9) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 Tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10) ;
8. Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan Urusan Haji ;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1982 Tentang penyelenggaraan Urusan Haji ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 Tentang Bentuk Peraturan Daeran dan Peraturan Daerah Perubahan ;
11. Keputusan Menteri Agama nomor 462 A Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan Urusan Haji ;
12. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1117/Menkes /SK/XII/1992 Tentang Pengamanan Kesehatan Jemaah Haji Indonesia ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Penerbitan Lembaran Daerah dan Penugasan Pengundangan Peraturan Daerah/Keputusan Bupati

Kepala Daerah Kepada Sekretaris Wilayah/ Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 9 Tahun 1986 Seri D) ;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 6 Tahun 1986 Tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Kabupaten daerah Tingkat II Sumedang Nomor 5 Tahun 1986 Seri D) ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 12 Tahun 1988 Tentang Tarif Biaya Pelayanan Kesehatan pada Laboratorium Dinas Kesehatan, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Balai Pengobatan, Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak di Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang yang telah diubah untuk Kedua kalinya terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 11 Tahun 1994 (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 4 Tahun 1994 Seri B);

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SUMEDANG TENTANG PELAYANAN PEMERIKSAAN
KESEHATAN CALON HAJI DI WILAYAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II SUMEDANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang ;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sumedang ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang ;
- e. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang ;
- f. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang ;
- g. Kantor Departemen Agama adalah Kantor Departemen Agama Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang ;
- h. PUSKESMAS adalah Pusat Kesehatan Masyarakat di Daerah ;
- i. Tim Penyelenggaraan Urusan Haji adalah Tim yang dibentuk Bupati Kepala Daerah untuk Penyelenggaraan Urusan Haji ;
- j. Tim Pemeriksa Kesehatan adalah Tim yang dibentuk Bupati Kepala Daerah yang ditugaskan untuk memeriksa kesehatan calon haji di Daerah ;
- k. Calon Haji adalah seorang pria dan atau wanita yang akan melaksanakan Ibadah Haji yang pemberangkatannya melalui Tim Penyelenggaraan Urusan Haji Daerah ;
- l. Buku Kesehatan Calon Haji adalah Buku kesehatan yang diisi oleh Tim Pemeriksa Kesehatan yang menerangkan bahwa Calon Haji dalam keadaan sehat dan dapat melaksanakan Ibadah Haji sesuai dengan Rukun dan Syari'at yang telah ditetapkan ;
- m. Sehat adalah keadaan jasmani dan rohani seorang Calon Haji untuk dapat melaksanakan Ibadah Haji ;
- n. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah pada Bank Jabar Cabang Sumedang.

BAB II
PEMERIKSAAN KESEHATAN

Pasal 2

- (1) Setiap Calon Haji yang mendaftarkan kepada Tim Penyelenggara Urusan Haji wajib melakukan pemeriksaan kesehatan kepada Puskesmas dan Tim Pemeriksa Kesehatan.
- (2) Pemeriksa kesehatan dilakukan dalam dua tahap, yaitu :
 - a. Tahap Pertama, Pemeriksaan Kesehatan oleh Dokter Puskesmas.
 - b. Tahap Kedua, Pemeriksaan Kesehatan Ulang oleh Tim Pemeriksa Kesehatan.

BAB III
TATA CARA PEMERIKSAAN KESEHATAN

Pasal 3

- (1) Pemeriksaan Kesehatan oleh Puskesmas atau Tim Pemeriksa Kesehatan dilakukan pada jam kerja.
- (2) Pemeriksaan Kesehatan oleh Tim Pemeriksa Kesehatan dilakukan setelah Calon Haji menunjukkan Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan dari Puskesmas.
- (3) Bagi Calon Haji yang berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa Kesehatan dinyatakan sehat, diberikan Buku Kesehatan Calon Haji.
- (4) Pemeriksaan Kesehatan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal pemberangkatan Calon Haji dari Daerah.

Pasal 4

Calon haji wanita usia subur wajib melaksanakan pemeriksaan kehamilan di laboratorium.

Pasal 5

Buku Kesehatan Calon Haji sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 4 Peraturan Daerah ini, merupakan kelengkapan persyaratan pendaftaran Calon Haji pada Tim Penyelenggara Urusan Haji.

BAB IV
BIAYA PELAYANAN

Pasal 6

- (1) Calon Haji memeriksa kesehatannya sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini dikenakan biaya pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Calon Haji sebagai berikut:
 - a. Pemeriksaan kesehatan tahap pertama di Puskesmas sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), tidak termasuk pemeriksaan laboratorium;
 - b. Pemeriksaan kesehatan tahap kedua di Tim Pemeriksa Kesehatan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), tidak termasuk pemeriksaan laboratorium.
- (2) Biaya Pemeriksaan dengan laboratorium diperhitungkan dengan penggunaan bahan dan atau alat ditambah 20 %.

Pasal 7

Biaya pemeriksaan sebagaimana dimaksud Pasal 6 Peraturan Daerah ini harus dibayar Calon Haji sebelum dilaksanakan pemeriksaan kesehatan.

Pasal 8

Setiap pembayaran biaya pemeriksaan sebagaimana dimaksud Pasal 6 Peraturan Daerah ini di setorkan ke Kas Daerah.

BAB V
TIM PEMERIKSA KESEHATAN

Pasal 9

- (1) Untuk pemeriksaan kesehatan tahap kedua, dibentuk Tim Pemeriksa Kesehatan
- (2) Tim Pemeriksa Kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dibentuk dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

BAB VI
P E M B I N A A N

Pasal 10

- (1) Pembinaan terhadap pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini Dinas Kesehatan bekerja sama dengan Kantor Departemen Agama, Bagian Sosial Setwilda, dan Dinas Pendapatan Daerah.

BAB VII
K T E N T U A N P I D A N A

Pasal 11

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 2 dan Pasal 6 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah Pelanggaran.

Pasal 12

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. Menerima laporan atas pengaduan seseorang tentang adanya tindak pidana pelanggaran.
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu,ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.

- d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat.
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang.

Ditetapkan di S U M E D A N G
pada tanggal 7 Juli 1997

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
S U M E D A N G

K e t u a,
Cap./Ttd.

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II SUMEDANG,

Cap./Ttd.

Drs. H. ATJEP ABDUL LATIEF.

Drs. H. MOCH.HUSEIN JACHJASAPUTRA

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat
Keputusannya

Nomor 188.342/SK.1825-Huk/1997

Tanggal 11 Desember 1997

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang

Nomor 24 Tahun 1997

Tanggal 18 Desember 1997

Seri B.9

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II
SUMEDANG,

Drs.H.DIMYATI SYAFRUDIN

Pembina Tk.I

NIP. 010 055 105